

# Bawaslu Mamasa Tunggu Dana Hibah Pilkada Rp 11 Miliar, Tadinya Minta Rp 17 Miliar



Sumber foto: <https://lembagakajianindonesia.or.id/wp-content/uploads/2019/09/Bimtek-Dana-Hibah-dan-Bansos.jpg>

**MAMASA** - Pengajuan naskah perjanjian dana hibah (NPHD) untuk Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) tahun 2024 antara Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Mamasa, dan Pemerintah daerah (Pemda) Mamsa, hingga saat ini belum ada penandatanganan.

Hal tersebut diakibatkan, besaran permohonan yang diajukan oleh pihak Bawaslu Mamasa, belum mendapat kesepakatan. Diketahui Bawaslu Mamasa, telah ajukan permohonan NPHD untuk anggaran Pilkada 2024 mendatang sebesar Rp 17 miliar.

Namun besaran tersebut telah beberapa kali dirasionalisasikan oleh Bawaslu atas hasil koordinasi dengan pihak Pemda Mamasa. Dari angka Rp 17 itu, awalnya dirasionalisasikan ke Rp 15 miliar lalu turun ke Rp 13 miliar hingga terakhir menjadi Rp 11 miliar.

"Sudah beberapa kali kami rapat koordiansi dengan pihak Pemda dan kami diminta untuk merasionalisasi dan terakhir Rp 11 M," ungkap Marten Buntupasau, saat dikonfirmasi, Minggu (03/12/2023).

Sementara kata Marten, sampai saat ini belum ada penandatanganan NPHD antara Pemda dan Bawaslu Mamasa. Karena itu Marten berharap, pihak Pemda Mamasa kembali rapat koordinasi untuk sinkronisasi terkait dengan rancangan anggaran Pilkada yang diajukan oleh Bawaslu tersebut.

"Kita berharap secepatnya, karena kita juga diwanti - wanti oleh Kemendagri untuk anggaran Pilkada agar selesai dibahas dalam tahun ini," pungkasnya. Marten mengaku, hasil rasionalisasi dengan jumlah Rp 11 miliar itu, telah menjadi kebutuhan riil oleh Bawaslu Mamasa.

Sebab kata Marten, besaran tersebut berdasarkan kebutuhan Bawaslu, bukan berdasarkan keinginan. Bahkan kata Marten, pihak Bawaslu siap apabila permohonan tersebut ditelusuri oleh BKP beberapa item penganggaran apakah masuk akal atau tidak. "Saya kira kan, mekanisme penganggaran itu sistem terbuka. Dan usulan kami Rp 11 miliar itu adalah kebutuhan riil Bawaslu," pungkasnya.

#### **Sumber Berita:**

Sulbar.tribunnews.com, *Bawaslu Mamasa Tunggu Dana Hibah Pilkada Rp 11 Miliar tadinya Minta Rp 17 Miliar*, 3 Desember 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/12/03/bawaslu-mamasa-tunggu-dana-hibah-pilkada-rp-11-miliar-tadinya-minta-rp-17-miliar>

Sulbar.tribunnews.com, *Pemkab Mamasa Kucurkan Rp 35 Miliar untuk Pilkada 2024*, 28 November 2023. <https://sulbar.tribunnews.com/2023/11/28/pemkab-mamasa-kucurkan-rp-35-miliar-untuk-pilkada-2024>

#### **Catatan Berita:**

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pada
  - a. Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

- b. Pasal 1 ayat (32) menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada:
    - a. Pasal 1 ayat (8) menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.
    - b. Pasal 1 ayat (17) menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada :
    - a. Pasal 1 Ayat (1) menyatakan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
    - b. Pasal 1 Ayat (4) menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
    - c. Lampiran pada Bab II tentang Anggaran dan Belanja Daerah Bagian C angka 4 huruf c yang menyatakan Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - d. Lampiran pada Bab II tentang Anggaran dan Belanja Daerah Bagian D angka 2 huruf e tentang Belanja hibah yang menyatakan bahwa :
      - 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
- 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 5) Belanja Hibah dapat diberikan kepada e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
  - a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
  - b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
  - c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran,
  - d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
  - e) memenuhi persyaratan penerima hibah.
  - f) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
  - g) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- h) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah pada
- a. Pasal 1 Ayat (5) menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. Pasal 1 Ayat (13) menyatakan bahwa Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan kepada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam rangka Pendanaan Kegiatan Pemilihan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah.
  - c. Pasal 1 Ayat (14) menyatakan bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah Naskah Perjanjian Hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
  - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Pencairan Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dapat dilakukan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
  - e. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Pencairan sekaligus atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan langsung ke rekening KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota yang tercantum dalam NPHD dan telah disetujui oleh kementerian yang membidangi urusan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.